



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PMERINTAH KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk kedisiplinan dan kewibawaan pegawai,serta meningkatkan motivasi kerja,maka perlu dilakukan pencermatan atas ketentuan tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kota parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7.Keputusan

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Parepar Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 4);
15. Peraturan

15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 95);
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9. Lambang Daerah adalah lambang Kota Parepare yang merupakan panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat yang mencerminkan kekhasan daerah.
10. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk topi, ikat pinggang, kaus kaki, sepatu, dan atribut lainnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.

12. Satuan

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Parepare.
13. Pakaian Dinas Harian selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
14. Pakaian Sipil Harian selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
15. Pakaian Sipil Resmi selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil Resmi di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
16. Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil Lengkap di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
17. Pakaian Dinas Lapangan selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Lapangan di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
18. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat Pakaian LINMAS adalah Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
19. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia selanjutnya disingkat Pakaian KORPRI adalah Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
20. Pakaian Dinas Non PNS adalah pakaian dinas bagi pegawai kontrak/tidak tetap/honorer yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PDH meliputi:
 1. PDH Warna Khaki; dan
 2. PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. Pakaian LINMAS;
 - g. Pakaian KORPRI; dan
 - h. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS.
- (2) Pakaian Dinas Upacara bagi Camat dan Lurah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

/**Bagian**

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.

(2) PDH Warna Khaki terdiri atas:

a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
2. celana panjang sesuai warna baju;
3. krah baju berdiri;
4. saku atas dua;
5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
10. papan nama dipasang di atas saku kanan;
11. lambang Daerah Kota Parepare dipasang di lengan kiri;
12. tanda lokasi Kota Parepare dipasang di lengan kiri di atas lambang Daerah Kota Parepare;
13. tanda lokasi Provinsi di pasang di lengan kanan;
14. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
15. sepatu tutup warna hitam.

b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
2. rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
3. krah baju berdiri;
4. saku atas dua;
5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
10. papan nama dipasang di atas saku kanan;
11. lambang Daerah Kota Parepare dipasang di lengan kiri;
12. tanda lokasi Kota Parepare dipasang di lengan kiri di atas lambang Daerah Kota Parepare;
13. tanda lokasi Provinsi di pasang di lengan kanan;
14. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
15. sepatu tutup berhak warna hitam.

c. PDH warna khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. kemeja lengan panjang di luar rok;
2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
3. krah baju rebah;
4. saku atas dua;
5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;

7.tanda.....

6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dipasang di atas saku kanan;
 11. lambang Daerah Kota Parepare dipasang di lengan kiri;
 12. tanda lokasi Kota Parepare dipasang di lengan kiri di atas lambang Daerah Kota Parepare;
 13. tanda lokasi Provinsi di pasang di lengan kanan;
 14. kerudung warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju;
 15. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 16. sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Sutra/Batik terdiri atas:
- a. PDH Sutra/Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. baju sutra/batik lengan panjang/pendek;
 2. krah baju berdiri;
 3. celana panjang warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 6. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama; dan
 8. sepatu tutup warna hitam.
 - b. PDH Sutra/Batik Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - (1) baju sutra/batik lengan panjang/pendek;
 - (2) krah baju rebah;
 - (3) rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 - (4) lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - (5) papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 - (6) tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - (7) tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama; dan
 - (8) sepatu tutup berhak warna hitam.
 - c. PDH Sutra/Batik Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. baju sutra/batik lengan panjang;
 2. krah baju rebah;
 3. rok panjang sampai dengan mata kaki bahan dasar kain warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 6. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 8. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 9. sepatu tutup berhak warna hitam.
 - d. PDH Sutra/Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

/Bagian

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian
Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama; dan
 - j. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama; dan
 - j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - j. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu dari luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;

d.tiga

- d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama; dan
 - j. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PSR PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. papan nama dipasang di atas saku kanan;
 - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama; dan
 - j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR PNS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. papan nama dipasang di atas saku kanan;
 - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - j. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. celana panjang sesuai warna jas;
 - d. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri
 - e. kemeja, berdasi;
 - f. Kopiah; dan
 - g. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;

c.rok

- c. rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna jas;
 - d. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri;
 - e. blus/kemeja dan syal/dasi; dan
 - f. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - d. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri
 - e. blues/kemeja dan syal/dasi;
 - f. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - g. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL diperuntukkan bagi SKPD dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan seperti Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Rumah Sakit, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipakai oleh petugas operasional di lapangan.

**Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat**

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 - c. saku atas dua kiri dan kanan;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. celana panjang sesuai warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. papan nama dipasang di atas saku kanan;
 - i. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - j. lambang LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - k. tanda lokasi Kota Parepare dipasang di lengan kiri di atas Lambang LINMAS;
 - l. memakai badge LINMAS;
 - m. tanda lokasi Provinsi dipasang di lengan kanan;
 - n. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
 - o. sepatu tutup warna hitam.

(2) Pakaian

- (2) Pakaian Dinas LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 - c. saku atas dua kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok 15 cm di bawah lutut sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. papan nama dipasang di atas saku kanan;
 - i. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - j. lambang LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - k. tanda lokasi Kota Parepare dipasang di lengan kiri di atas lambang LINMAS;
 - l. tanda lokasi Provinsi dipasang di lengan kanan;
 - m. memakai badge LINMAS;
 - n. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
 - o. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
 - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 - c. saku atas dua kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. papan nama dipasang di atas saku kanan;
 - i. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - j. lambang LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - k. tanda lokasi Kota Parepare dipasang di lengan kiri di atas lambang LINMAS;
 - l. tanda lokasi Provinsi dipasang di lengan kanan;
 - m. memakai badge LINMAS;
 - n. lambang Daerah Kota Parepare dipasang di lengan kiri;
 - o. kerudung warna hijau polos dimasukkan ke dalam baju;
 - p. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
 - q. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 10

- (1) Pakaian Seragam KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;

e.papan

- e. papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. memakai kopiah;
 - i. celana panjang warna biru gelap; dan
 - j. sepatu tutup berwarna hitam.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. memakai kopiah;
 - i. rok 15 cm di bawah lutut warna biru gelap; dan
 - j. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (3) Pakaian Seragam KORPRI Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. kerudung KORPRI dimasukkan ke dalam baju;
 - i. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
 - j. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (4) Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Pegawai Non PNS

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Pria/Wanita terdiri dari :
- a. PDH warna khaki;
 - b. Pakaian LINMAS;
 - c. PDH sutra/batik;
- (2) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Pria/Wanita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyesuaikan dengan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Pria/Wanita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyesuaikan dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, kecuali:
- a. tidak memakai tanda pangkat dan tanda jabatan;
 - b. tidak memakai atribut KORPRI; dan
 - c. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos;
- (4) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian

**Bagian Kesepuluh
Waktu Penggunaan Pakaian Dinas**

Pasal 12

- (1) PDH LINMAS dipakai setiap hari Senin.
- (2) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.
- (3) PDH Sutra dipakai setiap hari Kamis,
- (4) PDH batik dipakai setiap hari Jumat serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.
- (5) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (6) Bagi SKPD yang bersifat teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), menggunakan Pakaian Dinas LINMAS pada hari Senin dan PDL pada hari Selasa, Rabu dan Kamis.

Pasal 13

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas**

Pasal 14

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan struktural;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. tanda lokasi Kota Parepare;
- h. lambang daerah;
- i. tanda lokasi Sulawesi Selatan;
- j. tanda pengenalan;
- k. tanda pin Melati; dan
- l. tanda pin Phinisi.

**Bagian Kedua
Tutup Kepala**

Pasal 15

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:
 - a. topi PDH terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan lambang KORPRI dan tulisan KORPRI warna kuning emas digunakan sebagai kelengkapan PDH warna Khaki;
 - b. topi LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning emas digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS; dan
 - c. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI, PSL dan PSR.

2.topi.....

- (2) Topi PDH untuk Golongan IV/d sampai IV/e sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI di bagian depan;
 - b. sebelah kiri bertuliskan KORPRI;
 - c. satu lis warna kuning emas; dan
 - d. padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan.
- (3) Topi PDH untuk Golongan IV/a sampai IV/c sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI di bagian depan;
 - b. sebelah kiri bertuliskan KORPRI;
 - c. satu lis warna kuning emas; dan
 - d. padi dan kapas di lingkaran depan.
- (4) Topi PDH untuk Golongan III sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI di bagian depan;
 - b. sebelah kiri bertuliskan KORPRI; dan
 - c. satu lis warna kuning emas.
- (5) Topi PDH untuk Golongan I sampai II sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI di bagian depan;
 - b. sebelah kiri bertuliskan KORPRI.
- (6) Topi LINMAS untuk Golongan IV/d sampai IV/e sebagai berikut:
 - a. lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. sebelah kanan bertuliskan LINMAS;
 - c. satu lis warna kuning emas; dan
 - d. padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan.
- (7) Topi LINMAS untuk Golongan IV/a sampai IV/c sebagai berikut:
 - a. lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. sebelah kanan bertuliskan LINMAS;
 - c. satu lis warna kuning emas; dan
 - d. padi dan kapas di lingkaran depan.
- (8) Topi LINMAS untuk Golongan III sebagai berikut:
 - a. lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. sebelah kanan bertuliskan LINMAS; dan
 - c. satu lis warna kuning emas.
- (9) Topi LINMAS untuk Golongan I sampai II sebagai berikut:
 - a. lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. sebelah kanan bertuliskan LINMAS.
- (10) Topi PDU untuk Camat dan Lurah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat
Pasal 16

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b menunjukkan pangkat, golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI dan bunga melati berbahan logam warna kuning emas;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.

(3) jumlah

- (3) Jumlah bunga melati pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga melati 5 buah untuk Golongan IV/e disusun bentuk segi empat dan satu bunga di atasnya;
 - b. jumlah bunga melati 4 buah untuk Golongan IV/d disusun bentuk segi empat;
 - c. jumlah bunga melati 3 buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk segi tiga;
 - d. jumlah bunga melati 2 buah untuk Golongan IV/b disusun vertikal;
 - e. jumlah bunga melati 1 buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat.

- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
 - (1) lambang KORPRI dan bunga melati berbahan logam warna perak;
 - (2) panjang 9 cm;
 - (3) lebar atas 4,5 cm; dan
 - (4) lebar bawah 5,5 cm.

- (5) Jumlah bunga melati pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga melati 4 buah untuk Golongan III/d disusun bentuk segi empat;
 - b. jumlah bunga melati 3 buah untuk Golongan III/c disusun bentuk segi tiga;
 - c. jumlah bunga melati 2 buah untuk Golongan III/b disusun vertikal;
 - d. jumlah bunga melati 1 buah untuk Golongan III/a di tengah tanda pangkat.

- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI dan bunga melati berbahan logam warna tembaga;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.

- (7) Jumlah bunga melati pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga melati 4 buah untuk Golongan II/d disusun bentuk segi empat;
 - b. jumlah bunga melati 3 buah untuk Golongan II/c disusun bentuk segi tiga;
 - c. jumlah bunga melati 2 buah untuk Golongan II/b disusun vertikal;
 - d. jumlah bunga melati 1 buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.

- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI dan bunga melati berbahan logam warna hitam;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.

- (9) Jumlah bunga melati pada tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga melati 4 buah untuk Golongan I/d disusun bentuk segi empat;
 - b. jumlah bunga melati 3 buah untuk Golongan I/c disusun bentuk segi tiga;
 - c. jumlah bunga melati 2 buah untuk Golongan I/b disusun vertikal;
 - d. jumlah bunga melati 1 buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.

- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH dan warna hijau pada Pakaian Dinas LINMAS.

- (11) Bagi PNS yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis;
- (12) Khusus Staf Ahli Walikota dan Asisten pada Sekretariat Daerah, pada pinggir tanda pangkatnya tidak menggunakan lis;
- (13) Warna lis tanda pangkat bagi Pejabat Struktural sebagai berikut:
 - a. Eselon II warna merah;
 - b. Eselon III warna biru; dan
 - c. Eselon IV warna hijau.
- (14) Tanda pangkat Camat dan Lurah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Tanda Jabatan Struktural**

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c menunjukkan jabatan dan/atau eselon pegawai.
- (2) Tanda jabatan struktural Sekretaris Daerah sebagai berikut:
 - a. bentuk segi enam bahan logam;
 - b. segi enam luar warna kuning emas dan bergerigi;
 - c. segi enam dalam warna kuning emas terdapat lambang Daerah Kota Parepare berwarna kuning emas.
 - d. ukuran segi enam luar 3 cm; dan
 - e. ukuran segi enam dalam 2 cm.
- (3) Tanda jabatan struktural Eselon II.b untuk Kepala SKPD dan Asisten sebagai berikut:
 - a. bentuk bulat bahan logam;
 - b. lingkaran luar warna kuning emas bergerigi;
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Daerah Kota Parepare berwarna kuning emas;
 - d. ukuran lingkaran luar 5,5 cm; dan
 - e. ukuran lingkaran dalam 3,5 cm.
- (4) Tanda jabatan struktural Eselon II.b khusus Staf Ahli sebagai berikut:
 - a. bentuk setengah oval bahan logam;
 - b. setengah oval luar warna kuning emas dan bergerigi
 - c. setengah oval dalam warna kuning emas terdapat logo Pemerintah Kota Parepare berwarna kuning emas;
 - d. ukuran lebar luar 5 cm tinggi luar 5,5 cm;
 - e. ukuran lebar dalam 3 cm dan tinggi 3,5 cm.
- (5) Tanda jabatan struktural Eselon III.a sebagai berikut:
 - a. bentuk bulat bahan logam;
 - b. lingkaran luar warna perak dan bergerigi;
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Daerah Kota Parepare berwarna kuning emas;
 - d. ukuran lingkaran luar 5,5 cm;
 - e. ukuran lingkaran dalam 3,5 cm.
- (6) Tanda jabatan struktural Eselon III.b sebagai berikut:
 - a. bentuk bulat bahan logam;
 - b. lingkaran luar warna perak dan bergerigi;
 - c. lingkaran dalam warna perak terdapat lambang Pemerintah Daerah Kota Parepare berwarna perak;
 - d. ukuran.....

- d. ukuran lingkaran luar 5,5 cm;
 - e. ukuran lingkaran dalam 3,5 cm;
- (7) Tanda jabatan struktural Eselon IV.a sebagai berikut:
- a. bentuk bulat bahan logam;
 - b. lingkaran luar warna hitam dan bergerigi;
 - c. lingkaran dalam warna perak terdapat lambang Pemerintah Daerah Kota Parepare berwarna perak;
 - d. ukuran lingkaran luar 5,5 cm;
 - e. ukuran lingkaran dalam 3,5 cm;
- (8) Tanda jabatan struktural Eselon IV.b sebagai berikut:
- a. bentuk bulat bahan logam;
 - b. lingkaran luar warna hitam dan bergerigi;
 - c. lingkaran dalam warna hitam terdapat lambang Pemerintah Daerah Kota Parepare berwarna perak;
 - d. ukuran lingkaran luar 5,5 cm;
 - e. ukuran lingkaran dalam 3,5 cm;
- (9) Tanda jabatan dipasang pada dada sebelah kanan.
- (10) Tanda jabatan struktural dipakai pada PDH, PSH, PSR, pakaian LINMAS dan pakaian KORPRI.
- (11) Tanda jabatan Camat dan Lurah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI**

Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 19

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pita Tanda Jasa; dan
 - b. bintang Tanda Jasa.
- (3) Penggunaan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 20

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f menunjukkan nama pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

**Bagian Kedelapan
Tanda Lokasi**

Pasal 21

- (1) Tanda Lokasi Kota Parepare dan tanda lokasi Sulawesi Selatan dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
- (2) Tanda lokasi Kota Parepare ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu tertulis KOTA PAREPARE.
- (3) Tanda lokasi Provinsi Sulawesi Selatan ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu tertulis SULAWESI SELATAN.
- (4) Bahan dasar tanda lokasi berupa kain dengan jahitan bordir.

**Bagian Kesembilan
Lambang Daerah**

Pasal 22

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

**Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal**

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal terdiri atas dua bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang.
- (2) Bagian depan terdiri atas:
 - a. lambang Pemerintah Kota Parepare;
 - b. tulisan PEMERINTAH KOTA PAREPARE;
 - c. tulisan yang menunjukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - d. foto pegawai ukuran 4x6 dengan memakai Pakaian Dinas Harian.
- (3) Bagian belakang terdiri atas:
 - a. nama Pegawai;
 - b. nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c. nama Jabatan Struktural atau Fungsional;
 - d. golongan Darah;
 - e. alamat Kantor;
 - f. tanggal dikeluarkan;
 - g. nama pejabat yang mengeluarkan;
 - h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - i. nama, Pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan; dan
 - j. stempel instansi pejabat.

Pasal 26

- (1) Warna latar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna orange untuk pegawai non eselon;
 - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional; dan
 - f. warna putih untuk pegawai non PNS.
- (3) Tanda Pengenal digunakan pada PDH, PSH, PDL, KORPRI dan LINMAS.

**Bagian Kesebelas
Tanda Pin Melati**

Pasal 27

- (1) Tanda Pin Melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k dipakai oleh semua PNS di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
- (2) Tanda Pin Melati untuk Golongan IV sebagai berikut:
 - a. bahan warna kuning emas;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - c. ukuran melati 1 cm.

(3) Tanda.

- (3) Tanda Pin Melati untuk Golongan III sebagai berikut:
 - a. bahan warna perak;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - c. ukuran melati 1 cm.
- (4) Tanda Pin Melati untuk Golongan II sebagai berikut:
 - a. bahan warna tembaga;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - c. ukuran melati 1 cm.
- (5) Tanda Pin Melati untuk Golongan I sebagai berikut:
 - a. bahan warna hitam;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - c. ukuran melati 1 cm.
- (6) Tanda Pin Melati dipakai pada kedua ujung krah baju pada PDH warna Khaki.

Bagian Ketigabelas Tanda Pin Phinisi

Pasal 28

- (1) Tanda Pin Phinisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf 1 menunjukkan ciri khas Sulawesi Selatan berupa gambar perahu Phinisi.
- (2) Tanda Pin Phinisi sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna kuning emas;
 - b. tinggi 3 cm;
 - c. lebar 5 cm; dan
 - d. pada bagian bawah perahu bertuliskan PHINISI.
- (3) Tanda Pin Phinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
- (4) Tanda Pin Phinisi dipakai oleh semua PNS dan non PNS pada PDH, PSH, PSR, KORPRI dan LINMAS.

Pasal 29

Atribut pakaian dinas dilingkungan pemerintah kota parepare sebagaimana dimaksud dalam pasal 14,tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturn walikota ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Parepare dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukakan perbaikan sebagai mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 7 Januari 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 7 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 NOMOR 2